PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: BERNAS Hari: Sabtu Tanggal: 04 Juli 2015 Halaman: 1

PARSEL...

PNS Dilarang Terima Parsel

JOGJA -- Inspektorat Pemerintah Kota Yogyakarta mengingatkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah tersebut dilarang menerima parsel atau bingkisan dalam bentuk apapun, terlebih saat ini menjelang Lebaran.

"Semua pegawai negeri sipil (PNS) termasuk kepala daerah dilarang menerima parsel dalam bentuk apapun dan berapapun nilainya," kata Inspektur Pemerintah Kota Yogyakarta Wahyu Widayat di Yogyakarta, Jumat.

Menurut Wahyu, pihaknya sudah menyampaikan surat edaran ke seluruh satuan kerja perangkat daerah dan instansi mengenai larangan PNS menerima parcel, khususnya dari pihak luar dan menyampaikan laporan apabila memperoleh parcel.

Wahyu mengatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah memiliki Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

KE HAL 7

PNS Dilarang

"Tiga bulan sekali kami juga membuat laporan mengenai gratifikasi ini," katanya.

Selain meminta pegawai menyampaikan laporan apabila menerima gratifikasi, Wahyu mengatakan, akan melakukan pengawasan kepada pegawai yang dimungkinkan justru meminta barang kepada pihak lain seperti perusahaan.

"Jika ada pegawai yang mengatasnamakan pemerintah menyampaikan surat permintaan ke perusahaan, maka itu sudah termasuk pemerasan," katanya.

Sebelumnya, Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, sudah ada ketentuan yang menyebutkan PNS wajib menyampaikan laporan apabila menerima bingkisan atau parcel guna mencegah gratifikasi karena bisa berujung pada permasalahan hukum.

Meskipun demikian, ia menyebut bahwa atasan bisa memberikan bingkisan kepada bawahan atau karyawannya asalkan nilainya tidak berlebihan.

"Itu namanya hadiah dari atasan ke bawahan," katanya. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005